

BKDPROVJABAR

# LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Februari, 2024



CENTER OF  
EXCELLENCE  
JAWA BARAT



510CFC0AF8

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/510CFC0AF8>

# KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan perwujudan atas amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Laporan ini memuat informasi mengenai metode pelaksanaan survei, responden, serta analisis terhadap 9 unsur pelayanan publik sebagai pembentuk Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hasil pelaksanaan survei ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam melakukan perbaikan dan pembenahan penyelenggaraan pelayanan publik pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Upaya ini ditujukan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu dalam Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Bandung, 2 Maret 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT

H. SUMASNA, ST., MUM.  
Pembina Utama Madya



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/510CFC0AF8>

510CFC0AF8

## **EXECUTIVE SUMMARY**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik. Nilai IKM diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pelaksanaan SKM pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dilaksanakan secara serentak pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat engan menggunakan metode kuesioner SKM. Kuesioner sebagaimana dimaksud memuat 9 pertanyaan terkait dengan 9 unsur pelayanan. SKM dilaksanakan pada tanggal 1 Februari s.d 29 Februari 2024 dengan total jumlah responden sebanyak **14** orang.

Hasil pengolahan data kuesioner SKM pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun periode bulan Januari menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada Badan Kepegawaian Daerah adalah Sangat Baik. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat setelah dikonversi sebesar **3,970**

Nilai ini menunjukkan bahwa Pelayanan Publik di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat bebas dari pungutan liar, umumnya pelayanan diberikan secara gratis/sangat murah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan serta pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik telah dikelola dengan baik.





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik).

Pelayanan Prima atau *service excellent* merupakan salah satu indikator penilaian keberhasilan kinerja pemerintah. Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pemerintah akan dianggap berhasil jika mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada publiknya serta dapat mendorong kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Dalam rangka mendorong terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat, Badan Kepegawaian Daerah secara rutin menyelenggarakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan publik melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Pelaksanaan SKM juga merupakan salah satu upaya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi pada Bidang Pelayanan Publik.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mendapatkan feed back/umpan balik atas kinerja/kualitas pelayanan publik yang diberikan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Pengguna Layanan, sebagai bahan perbaikan/peningkatan kinerja/kualitas pelayanan secara berkesinambungan. Kinerja/kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud meliputi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pelaksanaan SKM pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dilaksanakan secara serentak pada dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Sebagai tolak ukur capaian keberhasilan dan bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, digunakan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai angka pembandingnya



## B. Tujuan

Maksud pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan sesuai dengan tuntunan dan harapan masyarakat Provinsi Jawa Barat.

Adapun tujuan kegiatan SKM yaitu untuk mengetahui gambaran kinerja unit pelayanan publik secara obyektif dan transparan sebagai bahan untuk merumuskan alternatif solusi dalam upaya memperbaiki kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat secara berkelanjutan.

Sasaran pelaksanaan kegiatan SKM antara lain meliputi :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

## C. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan SKM, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.



## D. Instrumen Kegiatan

Pelaksanaan SKM pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan publik. Instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan SKM dimaksud adalah kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat, terdiri atas 9 pertanyaan yang memuat 9 variabel/unsur pelayanan sebagai berikut :

### 1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat (dokumen atau barang/hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

### 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

### 3. Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

### 4. Biaya/Tarif

Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat.

### 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

### 6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

### 7. Perilaku Pelaksana

Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

### 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah kegiatan pengelolaan pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan.



## 9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pelayanan publik. Isitilah sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin dll) sedangkan istilah prasarana digunakan untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan publik. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik sampai dengan tidak baik. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu :

1. Tidak Baik, diberi nilai persepsi 1
2. Kurang Baik, diberi nilai persepsi 2
3. Baik, diberi nilai persepsi 3
4. Sangat bBik, diberi nilai persepsi 4

Kuesioner SKM secara lengkap dapat dilihat pada **Lampiran**.

## E. Metode Pelaksanaan

### 1. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

SKM dilaksanakan di masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik yaitu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. SKM dilaksanakan pada periode Bulan Februari 2024.

### 2. Jumlah Responden

Jumlah responden SKM ditentukan berdasarkan jumlah pengguna layanan pada Bulan Februari tahun 2024. Berdasarkan jumlah kuesioner yang telah diisi, jumlah total responden SKM pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebanyak 14 orang.

### 3. Pelaksanaan Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui pengisian kuesioner SKM online secara mandiri/ sendiri oleh masyarakat penerima layanan di masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya kuesioner SKM yang telah diisi direkapitulasi oleh Tim Pelaksanaan SKM..

### 4. Pengolahan Data Survei

Pengolahan data SKM dilakukan oleh Tim Pelaksanaan SKM pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan menggunakan program



pengolahan data komputer Microsoft Excel. Berikut ini langkah pengolahan datanya :

- a. Data isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir pada *Microsoft Excel*.
- b. Masing-masing unsur pelayanan pada pertanyaan SKM diberi nilai berdasarkan “nilai rata-rata tertimbang”. Dalam perhitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan dihitung dengan rumus berikut :

$$\text{Bobot Nilai Rata-Rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

Untuk memperoleh Nilai SKM Unit Pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM dibuatlah table informasi nilai persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sebagai berikut :

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik





3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

## BAB II DATA DAN ANALISIS

### A. Data Kuisisioner

Pengolahan data Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana pada BAB I, dilakukan sebagai berikut :

#### 1. Jenis Pelayanan yang dilakukan Survei :

- a. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat
  - i. Konsultasi terkait Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
  - ii. Konsultasi terkait Bidang Pengembangan Aparatur
  - iii. Konsultasi terkait Bidang Mutasi dan Promosi
  - iv. Konsultasi terkait Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan

#### 2. Nilai Per Unsur Layanan pada setiap Unit Pelayanan

##### a. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

NO	UNSUR LAYANAN	NILAI UNSUR LAYANAN
1	Persyaratan Layanan	98,810
2	Prosedur Layanan	98,810
3	Waktu Layanan	98,810
4	Biaya/ Tarif	100.000
5	Produk Layanan	98,810
6	Kompetensi Pelaksana	100.000
7	Perilaku Pelaksana	98,810
8	Penanganan Pengaduan	98,810
9	Sarana dan Prasarana	98,810
<b>SKOR IKM</b>		<b>99,256</b>
<b>NILAI INDEKS</b>		<b>3,970</b>



510CFC0AF8

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/510CFC0AF8>

## B. Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut secara umum dilakukan dengan memprioritaskan kepada unsur-unsur pelayanan yang mendapat nilai paling rendah, namun demikian tidak menutup kemungkinan ada unsur yang secara keseluruhan memperoleh nilai baik tetapi masih ada responden yang menyampaikan penilaian yang tidak baik. Tentunya hal tersebut juga akan menjadi pemikiran untuk dilakukan evaluasi dan perbaikan layanan. Badan Kepegawaian Daerah akan menambah kapasitas dan kapabilitas Petugas Front Office yang lebih mumpuni. Sedangkan untuk Waktu Pelayanan, para ASN akan dibekali dengan pelatihan pelayanan yang ideal dan responsif.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/510CFC0AF8>

510CFC0AF8

## BAB III

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. Kesimpulan

Sesuai dengan data hasil survey maka bisa kita simpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pelayanan kepegawaian untuk ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki kualitas yang luar biasa. Capaian nilai survey yang sangat tinggi menjadi salah satu bukti bahwa BKD Provinsi Jawa Barat bekerja dengan sangat baik dalam hal pelayanan kepegawaian.

#### B. Rekomendasi


Sekalipun BKD Provinsi Jawa Barat sudah mendapatkan nilai sangat baik dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat, tetap saja ada hal yang harus diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Badan Kepegawaian Daerah akan menambah kapasitas dan kapabilitas Petugas Front Office yang lebih mumpuni. Sedangkan untuk Waktu Pelayanan, para ASN akan dibekali dengan pelatihan pelayanan yang ideal dan responsif.



**DAFTAR KORESPONDEN  
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT BULAN FEBRUARI TAHUN 2024**

TIMESTAMP	NAMA RESPONDEN	NIP	ASAL INSTANSI	ASAL OPD	NO HANDPHONE	KEPERLUAN PELAYANAN
2/1/2024 10:59:42	Julaeha	198111162023062001	SMKN 8 Garut	Dinas pendidikan provinsi jawa barat	085327330022	Kondultasi SIAP Jabar
2/2/2024 10:44:18	Ermas,S.Pd	19790110102008012010	SMAN 4 TAMBUN SELATAN	Disdik	08569926182	Perbaikan SIAPJABAR
2/2/2024 10:45:06	Irma Rahmawati Azhar	197403142009022001	SMAN 4 Tambun Selatan	Disdik	085770451771	Perbaikan siap jabar
2/2/2024 11:28:59	RUSMINI	197105052007012007	Dinas Pendidikan	SMKN 15 KOTA BEKASI	08111540571	Mutasi keluar Province
2/6/2024 11:25:29	Yusep Wardani	196511072007011004	Pemprov Jabar	DPMPTSP	081214604292	Tapera
2/13/2024 14:46:18	Heni Nurheni	196801231991012001	SMAN 1 Lembang	Disdik	081223141393	Tapera
2/26/2024 10:02:45	Dadan Mulyana	197904062008011005	SMA Majalengka	Majalengka	+62 831-4163-2696	Konfirmasi mutasi KMOB yang tidak dapat login
2/26/2024 14:12:21	Yeni Nurfalih	18006062022212007	SMAN 22 Bandung	Disdik	089656376264	Perbaikan SIAP Jabar
2/28/2024 9:14:04	Saepulloh	197704112009011001	Pemprov Jabar	BP2D	081398867342	Koordinasi
2/28/2024 10:09:57	Wulan	-	BSI	BSI	081320446789	Tapera
2/28/2024 10:22:27	Asep yusup	19640215988031010	Sman 12 garut	Disdik	082319177373	Skp
2/28/2024 10:49:42	Nana sutisna	196803151997031005	Rskk	Dinkes	088218678411	Konsultasi dengan BKD terkait pendataan Non ASN
2/28/2024 11:26:23	Iraldy Laendra Fasa	-	SMA NEGERI 1 CIBINONG KABUPATEN CIANJUR	Disdik Jabar	085559261468	Konsultasi pendataan non asn
2/28/2024 11:30:31	Gilang Medal Pangrestu	-	SMAN 1 Cibinong Cianjur	Disdik Jabar	082118249226	

Mengetahui  
**Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Jawa Barat**


 Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
 PROVINSI JAWA BARAT**  
  
**H. SUMASNA, ST., MUM.**  
 Pembina Utama Madya



510CFC0AF8

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/510CFC0AF8>